

PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA SUKAMAJU KECAMATAN TANAH PINOH KABUPATEN MELAWI

Antonius Erwandi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univesitas Kapuas Sintang, Jl. Y.C. Oevang Oeray No. 92,
Sintang, Indonesia, email: erwandi.unka@gmail.com.

Abstract: *Community empowerment, as a form of development, aims to increase various economic productivity of the community by utilizing the potential of available natural resources. Community empowerment requires an approach that is appropriate to the characteristics of the community so that it can be accepted and implemented sustainably. This study aims to uncover the problems in the implementation of community empowerment in Sukamaju Village, Tanah Pinoh District, Melawi Regency. The research method is qualitative with a descriptive analysis approach. The results show that in the implementation of community empowerment, forming work groups or farmer groups and owning land that can be developed into a larger area for greater productivity. Meanwhile, technical supervision of its implementation involves the role of the BPD (Regional Development Consultative Body) and also externally from the district inspectorate, and more on the administrative aspect after the implementation process is completed according to the scheduled time limit.*

Keywords: *Implementation; Empowerment; Community.*

Abstrak : Pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu bentuk pembangunan bertujuan untuk meningkatkan berbagai produktivitas ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang tersedia. Pemberdayaan masyarakat memerlukan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat sehingga dapat diterima dan di implementasikan secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap permasalahan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan Dalam implementasi pemberdayaan masyarakat, membentuk kelompok kerja atau kelompok tani dan memiliki lahan yang dapat dikembangkan menjadi lebih luas agar lebih produktif. Sedangkan pengawasan secara teknis pelaksanaannya melibatkan peran BPD dan juga secara eksternal dari inspektorat kabupaten dan lebih pada aspek administrasinya setelah proses pelaksanaan selesai sesuai dengan batasan waktu yang telah dijadwalkan.

Kata Kunci : Pelaksanaan; Pemberdayaan;masyarakat.

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah tentunya sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan yang telah di musyawarahkan melalui tahapan-tahapan Musrenbang mulai dari tingkat desa sampai pada tingkat Kabupaten. Didalam rencana pembangunan daerah

khususnya pembangunan desa akan sangat terarah jika pembangunan tersebut mengacu pada pengembangan potensi yang dapat diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pola pengembangan potensi yang sudah ada dan dapat bernilai ekonomis

tentunya tidak akan maksimal tanpa adanya keterlibatan berbagai pihak dan yang paling utama yaitu pemerintah daerah. Peran pemerintah daerah dapat diwujudkan dalam berbagai program pengembangan dengan disertai pendampingan serta bantuan dana atau biaya. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat keterbatasan masyarakat dalam memproduksi hasil karya dan pengembangan potensi diri yang belum maksimal dapat mengakibatkan tingkat kesejahteraan belum dapat terwujud secara cepat. Pada sisi lainnya untuk lebih menciptakan tingkat produktivitas individu dan juga masyarakat yang semakin meningkat memerlukan sistem pemberdayaan masyarakat yang bersifat berkelanjutan.

Sistem pemberdayaan masyarakat melalui program-program kerja yang konkrit tentunya sudah memiliki pembiayaan atau anggaran yang saat ini di kelola oleh pemerintah desa. Pemerintah Desa khususnya di Desa Sukamaju Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi pada tahun 2020 berupaya meningkatkan anggaran pembiayaan untuk pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan seperti bantuan untuk pengembangan usaha pertanian perkebunan secara berkelompok. Pengembangan varietas perkebunan karet unggul dan karet lokal kepada kelompok tani dan juga pemberdayaan pada ibu-ibu rumah tangga dalam mengembangkan kerajinan dan usaha kecil, Posyandu, pelatihan bagi pemuda dalam manajemen koperasi desa serta

mengoptimalkan badan usaha milik desa.

Tujuan umum penelitian adalah untuk mengungkap permasalahan, dan menggambarkan dinamika dari Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi. Pelaksanaan pemberdayaan sangat penting untuk ditingkatkan sebagai solusi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemanfaatan potensi desa yang mengarah pada peningkatan keluarga sejahtera.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 1 poin 7 disebutkan bahwa

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut dapat dipahami bahwa prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemberdayaan yaitu berbasis pada masyarakat dan sumber daya yang diatur dalam suatu kebijakan program dengan melihat skala prioritas potensi yang dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik daerahnya. dengan demikian pemerintah desa berkewajiban untuk setiap tahunnya dapat membuat

kebijakan program pemberdayaan agar sistem pemberdayaan masyarakat lebih bersifat berkelanjutan.

Selanjutnya pemberdayaan menurut Suhendra (2006:74-75) adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan dinamis secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi. Selanjutnya menurut Ife (dalam Suhendra, 2006 : 77) pemberdayaan adalah meningkatkan kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung (*empowerment aims to increase the power of disadvantage*). Lebih lanjut menurut Widjaja (2003 ; 169) pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga mewujudkan jati diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Proses pemberdayaan itu sendiri memerlukan adanya implementasi dari kebijakan pemerintah desa. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Sunggono 1994:137). Berdasarkan pengertian diatas maka implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada

tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya atau suatu organisasi tertentu.

Lester dan Stewart (dalam Winarno, 2002:101-102), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah: "Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan". Definisi diatas menekankan bahwa implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat dapat berupa Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara. Berdasarkan pengertian implementasi kebijakan diatas, menurut George Edward III (dalam Pasolong, 2008:14) mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu: komunikasi (*Comunication*), sumber daya (*Resources*), disposisi (*Disposition*), struktur birokrasi (*Bureaucratic Structure*).

Pelaksanaan dari kebijakan pemberdayaan memerlukan adanya pengawasan dari pembuat kebijakan yaitu pemerintah desa. Pengawasan dimaksudkan agar pemanfaatan anggaran tepat sasaran dan langsung dapat dirasakan oleh masyarakat dalam

berbagai aspek seperti peningkatan ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu pengalokasian anggaran melalui Anggaran Dana Desa harus melalui proses pelaporan yang obyektif sehingga peran pengawasan diperlukan dari berbagai pihak.

Menurut Widodo (2002 : 89) pengawasan berasal dari kata awas yang artinya melihat dengan jelas, dapat melihat dengan baik. Lebih lanjut Widodo (2002:89) kata awas dapat ditambah dengan imbuhan meng dan-I menjadi mengawasi yang berarti melihat dengan seksama akan tingkah laku atau sesuatu, mengamati dengan baik. Dengan demikian pengawasan adalah subjek (orang) yang melakukan pekerjaan pengawasan yaitu secara personal atau lembaga, dan pengawasan adalah kegiatan pemantauan yang sedang dilakukan.

Selanjutnya menurut pendapat Terry (2006 : 395) "pengawasan sebagai menderteminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif". Istilah yang sedikit berbeda di kemukakan Odonnel (dalam Anggraeni 2000 : 20) pengawasan atau *controlling* yaitu " pengawasan terhadap proses pelaksanaan yang telah maupun yang akan dijalankan sesuai dengan perencanaan sehingga diperoleh efisiensi dan efektifitas. Dari berbagai pendapat tersebut dapatlah disimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu kegiatan mengawasi secara langsung guna mengontrol agar tidak terjadi kesalahan prosedur pelaksanaan sehingga

kegiatan akan lebih efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan tujuan.

Dengan demikian pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya adalah tanggungjawab setiap pimpinan pada tingkat manajemen. Demikian juga dengan pelaksanaan seluruh kegiatan pada tingkat tertentu yang sengaja dibentuk secara resmi untuk mengawasi keberadaan objek-objek yang menjadi kewenangan direksi atau pimpinan lainnya di tingkat cabang, Pembentukan struktur organisasi yang bertanggungjawab terhadap operasionalisasi kerja didalamnya melekat kewenangan mengawasi kerja atau kebijakan sesuai peraturan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rancangan penelitian dalam kategori penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2005 : 6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya, secara holistik yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Lebih lanjut Nazir (2003:54) mengatakan bahwa:

"Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki”.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah suatu prosedur pemecahan masalah dengan cara memberikan gambaran yang jelas tentang suatu keadaan aktual pada saat penelitian dilakukan tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Penelitian dengan jenis deskriptif termasuk dalam pendekatan kualitatif, menurut Mardalis (2003 : 24) metode penelitian adalah suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian adalah : Kepala Desa Sukamaju, Ketua BPD Desa Sukamaju, Ketua kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa Sukamaju. Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini di gunakan beberapa teknik pengumpulan data, agar data yang dikumpulkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Observasi (*Pengamatan*), Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati tempat (*place*) dimana Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sukamaju

Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi, pelaku (*aktor*) yang melakukan pekerjaan, kegiatan (*activity*) yang dilakukan pada proses-proses Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi.

- b. Wawancara (*Interview*), Dalam penelitian ini penulis mengadakan wawancara atau interview dengan orang yang menjadi subjek penelitian.
- c. Studi Dokumentasi, Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data untuk menggali data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih data mana yang dianggap penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan. Jadi data yang bersifat menyeluruh menyangkut Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi, selanjutnya diuraikan atau dipecah-pecah menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil sehingga komponen-komponen itu dapat dibandingkan, diperkirakan dan diperhitungkan dan akhirnya dapat disimpulkan secara objektif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN (Bold, 12pt)

Desa Suka Maju merupakan salah satu desa yang berada di sebelah barat

Kabupaten Melawi tepatnya di kecamatan Tanah Pinoh dengan jumlah penduduk 2.653 jiwa. Pada awalnya desa Suka maju terdiri dari lima dusun yaitu Dusun Tanjung Beringin, Hilir Kota, Trigala, Tanjung Pasir dan Tnjung Pinoh. Tahun 2008 Desa Suka maju di Mekarkan menjadi 3 Desa yaitu Desa Suka Maju, Desa Tanjung Beringin Jaya dan Desa Tanjung Gunung. Adapun batas-batas administrasi desa Suka Maju Sebelah Utara berbatasan dengan Pelita jaya sebelah selatan berbatasan dengan desa Batu Begigi,. Sebelah Timut berbatasan dengan Desa Tanjung Beringin Raya dan Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Gunung.

Berdasarkan pada tata letak administrasi tersebut dapatlah di paparkan bahwa pada dasarnya letak Desa Suka Maju berada di tengah-tengan ibukota kecamatan sehingga untuk perkembangan lebih cepat dibandingkan dengan beberapa desa lainnya. Adapun kemajuan dan perkembangan tersebut karena arus utama ekonomi ke seluruh desa diperhuluan Tanah Pinoh umumnya melalui Desa Suka Maju.

Penduduk merupakan sumber daya manusia yang menjadi modal dalam setiap pembangunan. walaupun sampai saat ini bonus demografi Indonesia belum dapat di maksimalkan akan tetapi berbagai upaya dalam menuju ke arah produktifitas masyarakat terus diupayakan salah satunya melalui peningkatan pemberdayaan masyarakat. Sehubungan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumber

daya lam selanjutnya dapatlah dilihat kondisi geografis Desa Suka Maju sebagai berikut

Tabel.4.1. Luas wilayah Menurut Penggunaanya pada tahun 2021

No	Penggunaan	Jumlah (Ha)
1	Tanah sawah	10,00
2	Tanah Kering	2.212
3	Tanah Basah	-
4	Lahan Perkebunan	979
5	Lahan fasilitas Umum	15,00
6	Lahan Hutan	12,00
	Jumlah	3.228,00

sumber : Kantor Desa Suka Maju Tahun 2022

Berdasarkan pada data tabel tersebut dapatlah di jelaskan bahwa potensi sumber daya alam yang masih tersedia di Desa Suka Maju masih relatif memadai dan belum sepenuhnya dapat di manfaatkan oleh masyarakat untuk menunjang perekonomian. Adapun jenis pekerjaan yang lakukan dalam memanfaatkan ketersediaan tanah dan luas lahan yaitu untuk berladang dan berkebun karet. Selanjutnya dalam kaitan dengan pemberdayaan masyarakat akan di tingkatkan menjadi berbagai jenis perkebunan dan juga pemanfaatan lahan yang dapat dipergunakan membangun berbagai fasilitas dan juga tempat wisata. Hal ini sangat memungkinkan karena dari aspek strategis wilayah.

Pemberdayaan pada masyarakat yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Suka Maju selama ini yaitu dengan

mengoptimalkan berbagai potensi alam berupa peningkatan produksi perkebunan karet dan cokelat dan kebun sayuran serta perternakan ikan oleh masyarakat. Adapun data dari realisasi pemberdayaan masyarakat tersebut dapat dilihat pada data berikut ini :

Tabel.4.5. Realisasi pemberdayaan masyarakat di Desa Suka Maju Tahun 2018-2020.

N o	Bentuk Kegiatan	Jenis Pemberdayaan	Keterangan
1.	Perkebunan Karet Rakyat	Bibit, Penyuluhan	Aktif
2.	Perkebunan Cokelat/sayur	Bibit, Pendampingan	Aktif
3.	Perikanan	Benih Ikan, Penyuluhan	Aktif

Sumber : Kantor Desa Suka Maju Tahun 2022

Berdasarkan pada data tabel tersebut dapatlah diuraikan proses pelaksanaan pemberdayaan memiliki tahapan dan juga lingkup yang secara realitas harus bertahap dan berjenjang sehingga tujuan dari pelaksanaan pemberdayaan tersebut dapat menjangkau berbagai aspek kegiatan masyarakat. Pelaksanaan pemberdayaan pada masyarakat di Desa Suka Maju saat ini baru pada tiga aspek yang sudah

aktif dan akan diperluas pada berbagai aspek lainnya sesuai perencanaan setiap tahun anggaran dana desa. Hasil dari pelaksanaan pada tataran tiga aspek tersebut sudah dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat yaitu dengan memperoleh berbagai bantuan untuk meningkatkan produktifitas hasil perkebunan dan perikanan.

Berdasarkan pada informasi yang diperoleh dari Kepala Desa Suka Maju bahwa untuk melaksanakan program pemberdayaan yang sudah ada di Desa Suka Maju tetap menggunakan pedoman pelaksanaan. Pedoman pelaksanaan tersebut yaitu untuk mengendalikan proses pelaporan keuangan yang di gunakan selama ini. Selain itu dalam proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat diakuinya sudah berjalan akan tetapi belum dapat memberikan respon terhadap hasilnya dalam konteks perubahan ekonomi keluarga.

Berikutnya di kemukakan juga oleh Kepala Desa Suka Maju dalam hasil wawancaranya mengatakan untuk pemberdayaan masyarakat di daerah perdesaan merupakan program yang baru dan harus mendapat porsi yang lebih dari program pembangunan fisik. Sejauh ini program pemberdayaan masih terus berjalan dan merupakan kelanjutan dari program pemberdayaan masyarakat sebelumnya. Jika dilihat dari aktivitasnya masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya program pemberdayaan tersebut.

Lebih lanjut hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua BPD Desa Suka Maju menyampaikan bahwa

mekanisme penerapan dalam proses pemberdayaan sangat tergantung pada potensi yang dapat di kelola di daerah. Pemberdayaan di desa Suka Maju lebih diarahkan pada pola bantuan untuk perkebunan. Sedangkan dari aspek mekanisme pelaksanaannya mengacu pada berbagai peraturan dan juga kewenangan pemerintah desa. Sebagaimana telah disampaikan kepala desa kepada BPD Desa Suka Maju bahwa mekanisme pelaksanaan di mulai dari sosialisasi dan di bentuk kelompok-kelompok tani yang kemudian menjadi dasar bagi pengusulan anggaran kepada pemerintah kabupaten dan propinsi.

Berikutnya di jelaskan juga oleh Ketua BPD Desa Suka Maju dalam hasil wawancara yaitu untuk proses pencairan dilakukan oleh setiap kelompok tani dengan di damping oleh pemerintah desa. Dalam kelompok-kelompok tani tersebut sudah ada ketua sekretaris dan bendahara dan memiliki rekening Bank. Untuk proses pengadaan barang yang diperlukan di sesuaikan dengan kebutuhan setiap kelompok dan juga di sesuaikan dengan alokasi anggaran. Penggunaan anggaran tidak boleh untuk insentif atau honor bagi ketua atau bendahara keseluruhannya untuk semua anggota kelompok dan rencana barang dan kebutuhan yang menunjang proses peningkatan perkebunan.

Berdasarkan pada hasil wawancara yang telah diperoleh dan terhimpun dari Ketua BPD Desa Suka Maju dapatlah di jelaskan bahwa mekanisme program pemberdayaan pada masyarakat benar-benar di kucurkan langsung kepada masyarakat

yang telah memenuhi berbagai persyaratan dalam usulan pemberdayaannya. Dengan mekanisme demikian diharapkan semua kelompok tani yang sudah terbentuk dapat memanfaatkan bantuan-bantuan pemberdayaan untuk meningkatkan produktifitas hasil dari perkebunannya. Selain itu dapat mengurangi beban biaya dalam meningkatkan kualitas hasil perkebunan yang sesungguhnya akan membantu juga dalam ekonomi keluarganya.

Selanjutnya menurut pemaparan hasil wawancara dari Ketua Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa Suka Maju mengatakan dalam program pemberdayaan masyarakat saat ini sudah ada berbagai bantuan untuk perkebunan lada masyarakat yaitu pupuk dan peralatan produksi. bantuan tersebut tidak dalam bentuk uang tunai tetapi pembagian pupuk dan peralatan untuk pertanian yang sudah diterima dan digunakan dalam setiap kelompok tani perkebunan.

Selanjutnya menurut hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa Suka Maju di paparkan mekanisme dalam program pemberdayaan masyarakat yaitu dengan mengajukan berbagai bantuan melalui pembentukan kelompok tani perkebunan di desa. Setelah itu disampaikan kepada kepala desa melalui ketua kelompok dengan mengajukan berbagai bentuk keperluan dalam kelompok tani tersebut. Selanjutnya kepala desa mengusulkan pada pemerintah kabupaten atau propinsi untuk di verifikasi berbagai

persyaratan administrasi setiap kelompok tani.

Mekanisme pemberdayaan yang telah di canangkan pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah propinsi merupakan alokasi dari APBD sehingga pola pelaksanaannya di lakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Pedoman pelaksanaan pemberdayaan juga menjadi pegangan bagi pemerintah desa dan juga kelompok masyarakat yang memperoleh pembiayaan dan bantuan pemberdayaan tersebut. Pemberdayaan masyarakat juga dapat berkembang tidak saja dalam suatu kegiatan saja akan tetapi dapat mencapai banyak kegiatan yang sesuai potensi daerahnya masing-masing.

Lebih lanjut hasil observasi lapangan pada saat penelitian menunjukan bahwa terdapat proses administrasi yang dilakukan pemerintah desa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa Suka Maju. Dokumentasi dalam setiap kegiatan dan laporan hasil kegiatan menjadi salah satu mekanisme proses pemberdayaan yang saat ini masih berjalan secara berkelanjutan.

Berikutnya dalam hasil obsrvasi juga terlihat adanya kegiatan kelompok tani yang selalu mengkoordinir anggota-anggota kelompok dalam pengembangan varietas tanaman karet dan tanaman lainnya milik individu yang masuk dalam anggota kelompok tani. Terlihat juga mekanisme penyampaian hasil-hasil pemberdayaan masyarakat dalam bentuk perluasan areal perkebunan masyarakat karena adanya bantuan-bantuan pupuk dan

juga fasilitas kerja dalam kegiatan pemberdayaan tersebut.

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan Kepala Desa Suka Maju di kemukakan bahwa dalam setiap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa saat ini slalu dilakukan pengawasan. pengawasan tersebut dapat membantu pemerintah desa agar setiap proses pembangunan dapat berjalan lancar. Pengawasan oleh pemerintah desa dilakukan kepada setiap kelompok tani yang telah memperoleh bantuan pemberdayaan masyarakat.

Berikutnya menurut pemaparan Kepala Desa Suka Maju dalam hasil wawancara disampaikan secara teknis pengawasan dilakukan dalam dua bentuk yaitu bentuk pengawasan langsung pada setiap kelompok tani dilapangan. Sedangkan pengawasan tidak langsung dengan menggunakan laporan setiap ketua kelompok tani setelah melaksanakan program kerjanya. Format pelaporan juga dengan mencantumkan berbagai dokumentasi kegiatan kelompok serta perkembangan perkebunan yang di kerjakan dalam bentuk pemberdayaan.

Berlandaskan pada hasil wawancara yang telah diperoleh dan terhimpun dari Kepala Desa Suka Maju dapatlah di deskripsikan bahwa pemanfaatan anggaran pemerintah yang secara khusus dialokasikan untuk program pemberdayaan mendapat perhatian yang serius dari pemerintah melalui sistem pengawasan yang berjenjang. Pengawasan terhadap program pemberdayaan dilakukan

langsung dengan melibatkan pemerintah desa dalam sistem pelaporan dan akan di tinjau oleh inspektorat jika ada laporan dari kelompok tani terhadap pelanggaran administrasi keuangannya. sistem pengawasan pemerintah tersebut sebagai antisipasi terhadap kesalahan dari pemerintah desa jika tidak menjalankan program pemberdayaan pada saat sudah ada alokasi bantuan agar dapat tepat sasaran. Dengan demikian pemerintah desa juga menjadi objek dalam pengawasan karena memiliki tanggungjawab sebagai leading sektor dalam administrasinya.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Suka Maju menguraikan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa selalu mendapat pengawasan dari BPD. pengawasan yang dilakukan oleh BPD yaitu dengan mengawasi secara langsung aspek kegiatan teknis dilapangan. Selain itu di uraikan juga sistem pengawasannya selain teknis dilapangan atau pelaksanaan kerjanya BPD juga mengawasi secara administrasi.

Lebih lanjut menurut hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Suka Maju terdapat pembagian tugas pengawasan dari BPD yaitu melibatkan setiap anggota BPD pada setiap dusun. Pengawasan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat akan di evaluasi secara internal oleh BPD sehingga akan terlihat hasil dari pemberdayaan dan juga kelemahan-kelemahan apa saja yang dihadapi dalam neingkatkan produktivitas masyarakat dari hasil perkebunan selama ini. Pola-

pola pengawasan yang dijalankan juga diharapkan dapat memberikan masukan dan strategi pada pemerintah desa sehingga dalam proses pelaksanaan pemberdayaan tidak menjadi suatu permasalahan pada masyarakat karena saat ini belum sepenuhnya seluruh masyarakat dapat menerima bantuan.

Berikutnya di kemukakan Ketua BPD Desa Suka Maju dalam hasil wawancara bahwa pengawasan secara eksternal juga dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten dalam bentuk evaluasi dari alokasi dana pemberdayaan yang digunakan pemerintah desa. Se jauh ini laporan dan juga pelaksanaan teknis dilapangan sudah memenuhi berbagai ketentuan. Berdasarkan pada proses pengawasan tersebut pada dasarnya memang sudah relatif baik akan tetapi untuk keberhasilan dan keberlanjutan tentunya tidak hanya di dasarkan pada aspek pengawasan akan tetapi pada aspek pengembangan berkelanjutan.

Berikutnya berdasarkan pada Ketua Kelompok Pemberdayaan Masyarakatt Desa Suka Maju dikemukakan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat selama ini ada beberapa aspek pengawasan lapangan yaitu di bidang perkebunan perikanan. Pengawasan tersebut langsung dilakukan oleh kepala desa dan juga unsur BPD desa Sukamaju. Adapun bentuk pengawasan langsung dengan memberikan formulir format pengisian perkembangan dari perkebunan dan perikanan yang di kelola oleh kelompok tani.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ketua kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa Suka Maju dipaparkan juga bahwa dalam proses pemberdayaan pada masyarakat pengawasan dilakukan secara bertahap dan juga berkelanjutan. Proses pentahapan pengawasan dari pemberdayaan tersebut dikarenakan terdapat beberapa kelompok-kelompok tani yang telah berdiri yaitu 4 kelompok tani. Keanggotaan maksimal sebanyak 20 kepala keluarga sehingga untuk alokasi bantuan sesuai dengan jumlah kepala keluarga tersebut.

Melalui peningkatan pengawasan yang dilakukan pihak pemerintah terhadap bantuan pemberdayaan setidaknya dapat memberikan pengaruh yang positif bagi kelompok agar dapat mengembangkan kegiatan secara bersama-sama. Hal ini tentunya menjadi tanggungjawab bersama bagi seluruh anggota dari kelompok tani tersebut.

Selanjutnya dari hasil observasi dalam penelitian terlihat adanya proses pengawasan dari BPD dan pihak pemerintah kabupaten yang dilakukan untuk mengetahui proses pelaksanaan pemberdayaan dijalankan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknisnya. Terbatasnya pengawasan juga dapat menimbulkan berbagai masalah seperti kurang maksimalnya anggaran yang diberikan kepada setiap program sedangkan cakupan keperluan untuk setiap kelompok tani relatif besar dan kompleks dalam mengembangkan sistem perkebunan.

Peran pengawasan yang sudah berjalan menunjukkan adanya

kesungguhan dari pemerintah desa untuk melanjutkan dan menjalankan pembangunan dengan berbasis pada keterlibatan masyarakat sebagai pelaksana utama sistem pemberdayaan. Pengawasan akan lebih baik lagi dijalankan untuk tujuan memberikan kewenangan yang dapat menegaskan kembali bahwa pemberdayaan dilanjutkan dengan kriteria hasil laporan pengawasan tersebut memenuhi syarat untuk keberlanjutannya atau pengembangan lingkup pemberdayaanya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini dapatlah disimpulkan beberapa aspek yaitu :

1. Mekanisme Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dilakukan sesuai dengan pedoman teknis pelaksanaan berbasis pada masyarakat sebagai pelaku pemberdayaan.
2. Pengawasan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dilakukan secara internal oleh BPD terhadap proses pelaksanaan dan secara eksternal dilakukan oleh pemerintah kabupaten secara administratif..

Saran Penelitian yaitu :

1. Meningkatkan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan bagi pemberdayaan yang sudah berjalan dan meningkatkan pada program lainnya seperti peternakan dan juga program usaha kecil menengah.
2. Diharapkan sistem pengawasan dapat melibatkan perguruan tinggi yang ada

serta organisasi sosial yang bergerak di berbagai bidang pemberdayaan sebagai mitra kerja dalam pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardalis. 2003. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Moleong , J Lexy 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian* Jakarta : Ghalia
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Suhendra, 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Terry.G.R.2006. *Prinsip-Prinsip Manajemen* Jakarta : Bumi Aksara.
- Widjaja, HAW.2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widodo M.S, Joko. 2002. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang : BayuMedia.
- Winarno. B. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Presindo.

Undang-Undang dan Peraturan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa